



PUTUSAN

Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi., Kewarganegaraan Indonesia, Umur 28 Tahun, Jenis

Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Kel.

Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Riswal Saputra, SH, MH dan Nurdiansah, SH**, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RNF Law Office**, beralamat di Perumahan Bukit Baruga Antang, Jl. Klabat Nomor 44, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor ponsel: 085299132975, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 664 / SK / IX / 2020 / PA.Mks tanggal 09 September 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 25

Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Husnah Husain, SH, Sitti Syamsiah Abdullah, SH, dan Syaiful Alim, SH, M.A.P**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum "Husnah Husain, SH dan Rekan", beralamat di Bumi Tamalanrea

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 September 2020, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 659 / SK / IX / 2020 / PA.Mks tanggal 08 September 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi dan termohon konvensi serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 28-08-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 atau .1 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal Tahun 1441 Hijriyah, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana tercatat

;(dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1103/69/XII/2019 (**Bukti P-1**

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan.2 berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh ;Allah SWT

Bahwa setelah terjadinya ikatan perkawinan antara Pemohon dan.3 Termohon kemudian hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), namun, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak ;dikarunia Anak

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon,.4
Pemohon dan Termohon kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua
Termohon yang beralamat di Jalan Menteng KAV A.13/1 PJM RT/RW
012/007 Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren Kota

;(Tangerang Selatan (untuk selanjutnya disebut **Kediaman Bersama**

Bahwa pada masa awal perkawinan, antara Pemohon dan Termohon.5
hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi setelah beberapa hari hidup
bersama, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
goyah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
;menerus yang dimulai sejak bulan Januari tahun 2020

Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran .6
:antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut

Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah.6.1
tangga dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai
;seorang suami/kepala keluarga

Termohon tidak dapat menjaga silaturahmi dengan keluarga.6.2
;Pemohon termasuk orang tua Pemohon

.Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat.6.3

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.7
memuncak pada pertengahan bulan Februari tahun 2020 sehingga
Pemohon merasa tidak tahan lagi dan meninggalkan kediaman bersama,
sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
dan tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri
;sampai dengan saat ini

Bahwa setelah Pemohon meninggalkan rumah Kediaman Bersama,.8
Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain
;dan tidak lagi saling memberikan perhatian dan kasih sayang

Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan.9
Termohon, antara keluarga Pemohon dan Termohon telah mencoba
melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon demi meyelematkan ikatan

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon, namun usaha yang dilakukan
;tersebut tidak membuahkan hasil

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana.10
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud tujuan dari
suatu perkawinan. Selain itu, ikatan perkawinan yang terjadi antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana ketentuan **Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia**

.(Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan

Hubungan rumah tangga yang Pemohon dan Termohon jalani saat ini.11
hanya memberikan rasa sakit bagi Pemohon sehingga jalan terbaik bagi
;hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan.12
untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan **Pasal 39 ayat (2)**

:UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut

***Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa“
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
”isteri***

Alasan diajukannya permohonan cerai talak ini dikarenakan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga
telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP No. 9/1975”) Juncto Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi sebagai
:berikut

: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan“

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
.”tangga

Dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9/1975 tersebut
di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan cerai talak ini
;dikabulkan

Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk .13
mengikrarkan talak satu *Raji'i* kepada Termohon didepan persidangan
;Pengadilan Agama Makassar

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- .14
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-
AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memohon pada panitera
Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar
talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan
;Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
;Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.15

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili
perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini
dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon konvensi dan termohon konvensi telah hadir dalam persidangan, dan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon konvensi dengan termohon konvensi akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemohon konvensi dan termohon konvensi diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di hadapan Mediator yang telah ditetapkan, yang oleh Mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pembacaan surat permohonan pemohon konvensi bertanggal 27 Agustus 2020 dalam sidang tertutup untuk umum, yang oleh pemohon konvensi tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon konvensi tersebut, termohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi secara tertulis bertanggal 30 September 2020 yaitu sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh termohon;
2. Bahwa dalil pemohon pada point 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
3. Bahwa dalil pemohon pada point 5 adalah tidak benar karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud pemohon, karena pada bulan Februari 2020 pemohon diberangkatkan ibadah umroh bersama termohon dan keluarga termohon;
4. Bahwa dalil pemohon pada point 6.1 adalah tidak benar karena termohon selalu menghargai pemohon dan menerima apa adanya, sehingga termohon tidak mengerti maksud pemohon tersebut;
5. Bahwa dalil pemohon pada point 6.2 adalah alasan tidak berdasar fakta, karena pada dasarnya antara termohon dan keluarga pemohon belum ada interaksi karena baru mau merencanakan resepsi perkawinan di Jakarta karena tertunda pandemi Covid 19, sampai kemudian pemohon membatalkan resepsi secara sepihak yang rencananya akan digelar pada bulan Agustus 2020;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



6. Bahwa dalil pemohon pada point 6.3 adalah tidak benar, perkawinan pemohon dan termohon karena dijodohkan oleh keluarga. Hubungan masih dalam proses pengenalan yang lebih mendalam. Meski demikian antara pemohon dan termohon merasa cocok dan hidup layaknya suami istri lainnya, sehingga sekiranya pun ada perbedaan pendapat mungkin sesuatu yang wajar, karena pemohon dan termohon baru saja berkenalan. Namun sejauh itu termohon tidak merasa ada perbedaan pendapat dengan pemohon;

7. Bahwa dalil pemohon pada point 7 adalah tidak benar, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Tangerang bukan karena perselisihan, akan tetapi kembali ke Makassar untuk kepentingan pekerjaan di kampus sekaligus membawa pakaian pengantin yang akan digunakan resepsi di Jakarta;

8. Bahwa dalil pemohon pada point 8 dan point 9 perlu diluruskan karena pemohon yang dengan sengaja tidak memperdulikan termohon, keluarga termohon berusaha mencari tahu mengapa pemohon tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan pesta resepsi padahal persiapan pesta pernikahan (undangan, cinderamata, hotel, catering, serta pakaian pengantin) telah disiapkan dengan matang;

9. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, pemohon telah mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Termohon yang intinya menjatuhkan talak kepada termohon;

10. Bahwa termohon bersama keluarga merasa dirugikan dan sangat dipermalukan dengan keputusan pemohon tersebut, baik secara materiil maupun secara immateriil;

Rekonvensi

Bahwa jika perceraian merupakan pilihan yang terbaik untuk penyelesaian persoalan penggugat dan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang uraiannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mengajukan rekonvensi adalah semata-mata karena hak penggugat dan kewajiban tergugat yang harus dilaksanakan sebagai seorang suami dalam hal menafkahi istrinya;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat bekerja sebagai Dosen di Universitas Islam Makassar dan berpenghasilan tetap yang oleh undang-undang berkewajiban memberikan nafkah kepada penggugat sebagai istrinya;
3. Bahwa tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sebagai istri yaitu sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang (9 bulan), oleh karena itu penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga total berjumlah Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 menyatakan : "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz". Oleh karena perceraian ini atas keinginan tergugat, maka penggugat berhak menerima nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga total berjumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a) menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas istri wajib memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang maupun berupa benda". Oleh karena itu, penggugat berhak atas mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh dalil-dalil pemohon;
2. Menyetujui permohonan cerai talak dari pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat:
 - a. Membayar nafkah lampau sebesar Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membayar nafkah iddah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi tersebut, pemohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara tertulis bertanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil konvensinya semula dan menolak dalil-dalil gugatan penggugat reconvensi tersebut dengan alasan penggugat reconvensi adalah istri yang nusyuz;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi tersebut, termohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis bertanggal 14 Oktober 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan reconvensinya semula;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik reconvensi tersebut, pemohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan duplik reconvensi secara tertulis bertanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban reconvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, Nomor : 1103/69/XII/2019, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Watang Benteng, Kecamatan

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidrap, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada akhir bulan Desember 2019 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah sepupu pemohon, sedangkan termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 2 (dua) bulan, rukun terakhir di rumah kediaman orang tua termohon di Jalan Menteng, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, namun belum dikaruniai ana;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga tidak harmonis dan selalu berselisih dan bertengkar yaitu pada mulanya akan diadakan resepsi perkawinan pemohon dan termohon di Jakarta, namun termohon tidak mau menyiapkan kamar / hotel bagi keluarga pemohon yang hendak datang ke Jakarta, sehingga oleh karenanya pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai oleh termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Jakarta, kembali ke Makassar karena pemohon juga bekerja sebagai dosen kontrak di Universitas Islam Makassar;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah enggan untuk rukun dengan termohon, lebih memilih jalan perceraian;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena termohon serta keluarganya sudah tidak bermaksud juga untuk dirukunkan;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama terjadi pisah tempat pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon setiap bulan, saksi tidak pernah menanyakannya;

Saksi kedua, SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Watang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada akhir bulan Desember 2019 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah ibu kandung pemohon, sedangkan termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 2 (dua) bulan, rukun terakhir di rumah kediaman orang tua termohon di Jalan Menteng, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, namun belum dikaruniai ana;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga tidak harmonis dan selalu berselisih dan bertengkar yaitu pada mulanya akan diadakan resepsi perkawinan pemohon dan termohon di Jakarta, namun termohon tidak mau menyiapkan kamar / hotel bagi keluarga pemohon yang hendak datang ke Jakarta, sehingga oleh karenanya pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai oleh termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Jakarta, kembali ke Makassar karena pemohon juga bekerja sebagai dosen kontrak di Universitas Islam Makassar;
- Bahwa saya telah berupaya untuk merukunkan dengan menasihati pemohon supaya rukun kembali dengan termohon, namun

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil karena pemohon sudah enggan rukun dengan termohon, lebih memilih jalan perceraian;

- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena termohon serta keluarganya sudah tidak bermaksud juga untuk dirukunkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama terjadi pisah tempat pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon setiap bulan, saksi tidak pernah menanyakannya;

Bahwa kuasa pemohon konvensi membenarkan keterangan para saksi tersebut, sedangkan kuasa termohon konvensi tidak menanggapi, namun akan menanggapi pada tahap pengajuan kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsiliasinya, termohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, Nomor : 1103/69/XII/2019, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, termohon konvensi melalui kuasanya telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa termohon dan pemohon adalah suami istri, menikah pada akhir bulan Desember 2019 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah tante termohon;
- Bahwa saksi yang mengurus perkawinan termohon dengan pemohon, dengan terlebih dahulu memperkenalkan dan mempertemukan termohon dengan pemohon pada awal bulan Desember 2019;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah di Kota Makassar, termohon dan pemohon ke Jakarta pada tanggal 1 Januari 2020, saksi juga ikut mengantarnya;
- Bahwa di Jakarta kedua orang tua termohon bermaksud akan mengadakan juga resepsi perkawinan yang sudah ditetapkan waktunya yaitu pada tanggal 22 Maret 2020, undangan sudah dicetak dan beredar, namun dibatalkan pelaksanaannya karena adanya Covid 19;
- Bahwa pada akhir Januari 2020 sampai awal Februari 2020, termohon dan pemohon bersama keluarga termohon menunaikan ibadah umrah di tanah suci;
- Bahwa tiga hari setelah menunaikan ibadah umrah, di Jakarta saksi mendengar pemohon mengucapkan kata-kata bahwa "saya tidak enak mendengar suaranya termohon dan juga tidak baik saya lihat wajahnya termohon";
- Bahwa setelah menikah, termohon dan pemohon pernah rukun sebagai suami istri selama 2 (dua) bulan lebih, rukun terakhir di rumah kediaman orang tua termohon di Jalan Menteng, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena pemohon pulang sendiri ke Makassar dengan alasan untuk mengajar di Universitas Islam Makassar;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga termohon dan pemohon tidak harmonis yaitu karena setelah pemohon di Makassar, pemohon tidak mau pulang lagi ke Jakarta;
- Bahwa sebenarnya termohon akan mengikuti pemohon di Makassar, bahkan termohon rela bermohon di perusahaan yang ditempati bekerja di Jakarta untuk berhenti bekerja di bagian IT, namun dibatalkan karena munculnya masalah rumah tangganya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, tidak adanya keinginan lagi pemohon untuk membina rumah tangganya dengan termohon disebabkan karena

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon setelah menunaikan ibadah umrah dihindangi suatu penyakit, yang oleh seluruh keluarga telah berupaya mengobatinya dengan berbagai macam cara, namun pemohon kenyataannya tidak bisa sembuh, seakan-akan benci kepada termohon serta keluarganya;

- Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi telah ditelpon oleh termohon di Jakarta bahwa ia mendapat sms dari pemohon di Makassar bahwa ada kata-kata pemohon melalui sms, dimana pemohon mengucapkan kata-kata talak kepada termohon;
- Bahwa paman pemohon di Sidrap bernama H. Nasir yang juga mengurus perkawinan termohon dengan pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, bahkan H. Nasir rela memberikan kartu ATM pribadinya serta PINnya kepada pemohon untuk dipakai berapa pun yang dibutuhkannya di Jakarta bersama termohon, namun pemohon enggan menerimanya tanpa alasan;
- Bahwa pihak keluarga yang lain, termasuk saksi sendiri telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan dengan menyarankan pemohon agar sebaiknya ke Jakarta untuk rukun dengan termohon, namun pemohon sudah enggan untuk rukun, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon;
- Bahwa antara termohon dan pemohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena termohon juga serta keluarganya di Jakarta sudah tidak bermaksud untuk dirukunkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama terjadi pisah tempat pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon setiap bulan sebagai dosen di Universitas Islam Makassar dan sebagai pemateri SSQ;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Racing Centre, Blok C No. 9, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon dan pemohon adalah suami istri, menikah pada akhir bulan Desember 2019 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah tante termohon;
- Bahwa termohon dan pemohon pernah rukun sebagai suami istri selama 2 (dua) bulan lebih, namun belum dikaruniai anak, rukun terakhir di rumah mertua pemohon di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah di Kota Makassar, termohon dan pemohon ke Jakarta pada awal Januari 2020 untuk persiapan resepsi perkawinan yang sudah ditetapkan waktunya yaitu pada tanggal 22 Maret 2020, undangan sudah dicetak dan beredar, namun dibatalkan pelaksanaannya karena adanya Covic 19;
- Bahwa pada akhir Januari 2020 sampai awal Februari 2020, termohon dan pemohon bersama keluarga termohon menunaikan ibadah umrah di tanah suci;
- Bahwa setelah menunaikan ibadah umrah di tanah suci, pemohon sendiri kembali ke Makassar dengan alasan akan mengajar di Universitas Islam Makassar;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena pemohon pulang sendiri ke Makassar dan tidak pernah lagi ke Jakarta;
- Bahwa pemohon pernah akan berangkat ke Jakarta, namun batal berangkat karena dilarang oleh orang tuanya karena masih covic 19;
- Bahwa sebenarnya termohon bermaksud akan mengikuti pemohon di Makassar, bahkan termohon rela bermohon di perusahaan yang ditempati bekerja di Jakarta untuk berhenti bekerja di bagian IT, namun dibatalkan karena munculnya masalah rumah tangganya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, tidak adanya keinginan lagi pemohon untuk membina rumah tangganya dengan termohon disebabkan karena pemohon setelah menunaikan ibadah umrah dihindangi suatu penyakit

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejiwaan, seakan-akan pemohon benci kepada termohon serta keluarga termohon di Jakarta;

- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh ibu mertua pemohon di Jakarta dengan mengatakan : "tolong saya, kasihan Adi sakit", sehingga saksi berusaha mendatangi orang-orang pintar agar dido'akan Adi (pemohon), dan dirukyat dengan cara jarak jauh, diobati dengan air putih agar diminum oleh Adi (pemohon), tetapi ibunya Adi (pemohon) tidak memberikan air itu kepada Adi (pemohon) dan Adi (pemohon) juga mengetahui bahwa itu adalah obat sehingga tidak mau meminumnya;
- Bahwa dengan upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh para keluarga untuk kesembuhan Adi (pemohon);
- Bahwa paman pemohon di Sidrap bernama H. Nasir yang juga mengurus perkawinan termohon dengan pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, bahkan H. Nasir rela memberikan kartu ATM pribadinya serta PINnya kepada pemohon untuk dipakai berapa pun yang dibutuhkannya di Jakarta bersama termohon, namun pemohon enggan menerimanya tanpa alasan;
- Bahwa pihak keluarga yang lain, termasuk saksi sendiri telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan dengan menyarankan pemohon agar sebaiknya ke Jakarta untuk rukun dengan termohon, namun pemohon sudah enggan untuk rukun, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon;
- Bahwa antara termohon dan pemohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena termohon juga serta keluarganya di Jakarta sudah tidak bermaksud untuk dirukunkan lagi karena telah tersebar berita-berita negatif;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama terjadi pisah tempat pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon setiap bulan sebagai dosen di Universitas Islam Makassar dan sebagai pemateri SSQ;

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Bahwa kuasa termohon konvensi membenarkan keterangan para saksi tersebut dan tidak menambahnya, sedangkan kuasa pemohon tidak menanggapinya, namun akan menanggapinya pada tahap pengajuan kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, kuasa tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan, Nomor : 13/YPT-AG/Skep/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, atas nama pemohon (Adi Suriadi, SH, MH), yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode TR-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor: 1217/UIM/Ket/A.02/XI/2020, atas nama pemohon (Adi Suriadi, SH, MH), yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor II Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode TR-2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, kuasa tergugat rekonvensi telah mengajukan pula bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **L.M. Noveranto bin Laode Sanaruddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Traenier ESQ, tempat tinggal di Brankas 2 Bukit Baruga, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Adi Suriadi, SH, MH, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, hanya sebagai teman dan kenal sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengenal termohon, namun saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan termohon pada akhir bulan Desember 2019 di Makassar;
- Bahwa antara saksi dan pemohon di samping sebagai teman, juga pemohon setiap saat bila dibutuhkan mengajar atau memberikan training di ESQ, saksi yang meminta bantuan kepada pemohon;
- Bahwa pemohon tidak mengajar di ESQ secara kontinyu, nanti diperlukan bantuan baru saksi meminta bantuan kepada pemohon, dan

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah baru satu kali pemohon mengajar di ESQ, tempatnya di Hotel Ibis Makassar;

- Bahwa di ESQ tidak ada penghasilan tetap pemohon, hanya ada berupa biaya transportasi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun kadang-kadang saksi memberikan uang pribadi kepada pemohon sebagai tambahan;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai dosen kontrak di Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, penghasilannya sekitar kurang lebih dua juta rupiah setiap bulan.

Saksi kedua, **Dedy Febriandi bin Jumahidin**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Lasuloro 2 No. 16 Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada akhir bulan Desember 2019 di Makassar, namun saksi belum begitu kenal dengan termohon;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah keponakan pemohon;

- Bahwa saksi dan pemohon tinggal serumah di Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sejak tahun 2016, namun pemohon sekarang lebih banyak tinggal di Asrama Mahasiswa Unhas di Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, karena pemohon sementara melanjutkan kuliah di program S3 (doktor) dengan biaya beasiswa dari LPDP;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai dosen kontrak di Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, penghasilannya sekitar kurang lebih dua juta rupiah setiap bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pemohon yang lain selain dosen;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Bahwa kuasa tergugat rekonsensi menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyatakan bukti-buktinya sudah cukup, sedangkan kuasa penggugat rekonsensi tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 2 Desember 2020 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan jawaban rekonsensi semula, dan ia hanya memohon putusan majelis;

Bahwa selanjutnya termohon konvensi/penggugat rekonsensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 2 Desember 2020 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensi semula, dan ia hanya memohon putusan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon konvensi adalah seperti yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta telah dilakukan pula upaya mediasi di hadapan mediator, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH, MH, CM, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena faktor :

1. Termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga dan tidak mau mendengarkan nasihat pemohon sebagai seorang suami / kepala keluarga;
2. Termohon tidak dapat menjaga silaturahmi dengan keluarga pemohon, termasuk orang tua pemohon;

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara pemohon dan termohon sering berbeda pendapat;

Yang telah mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon konvensi dan termohon konvensi;

Menimbang, bahwa termohon konvensi pada prinsipnya membantah dalil-dalil permohonan pemohon konvensi tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh termohon konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan termohon konvensi tersebut, maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti (steplicht) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan oleh pemohon konvensi dan bukti T-1 yang telah diajukan oleh termohon konvensi, telah terbukti bahwa antara kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (suami istri), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemohon konvensi untuk mengajukan permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi yang telah diajukan oleh pemohon konvensi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara kedua belah pihak pernah rukun dan tinggal serumah selama 2 (dua) bulan lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Maret 2020 dan sejak itu telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena pemohon konvensi enggan lagi untuk kembali rukun dengan termohon konvensi ;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon konvensi dengan termohon konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon konvensi telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon konvensi;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka merupakan petunjuk bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan telah sulit lagi untuk rukunkan sehingga beralasan hukum untuk melakukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai "*mitsaqon gholidhon*" untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga kedua belah pihak yang didamaikan tersebut di atas, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara kedua belah pihak sebagai suami istri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan pemohon konvensi dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut di atas, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariatil Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكما علي احد الزوجين بالسجن الموبد وهذا تاءبا به روح العدالة

Artinya : *"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak*

adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar";*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi perkara a quo, maka secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yang dituntut oleh penggugat rekonvensi yaitu hal-hal sebagai berikut;

Dalam hal nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah :

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau (madhiyah) sejak Januari 2020 sampai sekarang atau 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau keseluruhannya berjumlah Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau keseluruhannya berjumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), serta mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi pada prinsipnya tidak bersedia untuk memenuhi gugatan penggugat rekonvensi tersebut, dengan alasan penggugat rekonvensi adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak satu pun bukti yang membuktikan penggugat rekonvensi adalah sebagai istri yang nusyuz, sehingga kewajiban tergugat rekonvensi sebagai suami tetap dapat dibebankan kepadanya dalam perkara a quo untuk memenuhi gugatan penggugat rekonvensi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh tergugat rekonvensi yang mempunyai konsekuensi hukum yang harus dibebankan kepada tergugat rekonvensi selaku suami, sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi telah menikah dengan penggugat rekonvensi pada tanggal 28 Desember 2019 hingga terjadinya perselisihan dan pertengkarannya pada bulan Maret 2020 atau selama 3 (tiga) bulan telah rukun sebagai suami istri, membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak satu pun bukti yang dapat membuktikan tergugat rekonvensi selaku suami telah memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi selaku istri, baik ketika

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ibadah umrah maupun ketika kembali ke Indonesia, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka seluruh gugatan penggugat rekonvensi dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagian, sesuai keputusan serta kemampuan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR-1 dan TR-2, telah terbukti tergugat rekonvensi sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja pada program studi Fakultas Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar, NIDN : 0916059202, pangkat/golongan : Penata Muda TK I/IIIc, jabatan fungsional : Aisten Ahli dengan gaji/penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan tergugat rekonvensi sebagai dosen pada Universitas Islam Makassar tersebut, maka amatlah bijaksana apabila tergugat rekonvensi dihukumkan untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa : Nafkah lampau (madhiyah) sejak Januari 2020 sampai perkara ini diputus selama 12 bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau keseluruhannya berjumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau keseluruhannya berjumlah = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya kepada tergugat rekonvensi untuk membayar berupa nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah, dan mut'ah tersebut telah dianggap adil dan bijaksana serta tergugat rekonvensi telah dianggap mampu untuk memenuhinya, karena pekerjaan tergugat rekonvensi di samping sebagai dosen kontrak di Universitas Islam Negeri Makassar juga sebagai mahasiswa program S2 di Universitas Hasanuddin Makassar yang mendapat beasiswa dari LPDP, apalagi tergugat rekonvensi memakai jasa pengacara;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yaitu pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil permohonan serta jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yaitu pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi serta gugatan rekonvensinya semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada pemohon konvensi, Adi Suriadi bin Suwedi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon konvensi, Naura Hilal Tawab binti Hamzah Hilal di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau (madhiyah) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(madhiyah), nafkah iddah, dan mut'ah tersebut kepada penggugat rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk memba-
ya biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Dr. Alyah Salam, MH, ketua majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|--|
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp <u>10.000,00</u> |
| | Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).- |

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)